



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.710, 2022

BASARNAS. SPBE. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu melakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
3. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
11. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE.
12. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Unit Kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
14. Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
15. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Unit Kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara terpadu.
17. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
18. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
20. Unit Kerja adalah Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. Peta Rencana SPBE.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 4

Perumusan Rencana Induk dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

- (1) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. perubahan pada domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

- (4) Hasil rewiu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk SPBE dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. aplikasi SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. layanan SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun oleh Unit Kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (7) Peta Rencana SPBE dilakukan rewiu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

- b. perubahan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (9) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan rencana induk SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Unit Kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan program dan anggaran.

Bagian Keenam Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam

penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

- (2) Proses disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis mengintegrasikan Proses Bisnis pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Proses Bisnis instansi lain.
- (4) Proses Bisnis disusun oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi tata laksana berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau yang diperoleh dari Unit Kerja, UPT, masyarakat dan/atau pihak lain.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi, antar Kantor Pusat dengan UPT dan/atau pihak lain berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan informasi.
- (4) Standar Interoperabilitas Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta

diintegrasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

- (5) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Unit Kerja dan UPT.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Jaringan UPT dan Pos Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Jaringan Intra; dan
 - e. interkonek jaringan Pusat Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (4) Interkonek jaringan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

merupakan interkoneksi jalur data Pusat Data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke Pusat Data Nasional.

- (5) Penggunaan infrastruktur SPBE dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 14

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h digunakan oleh Unit Kerja dan UPT untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari aplikasi utama, manajerial, dan transaksional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dikoordinasikan oleh Unit

Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

Pasal 16

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 17

- (1) Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;

- d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - (7) Penjaminan Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Unit Kerja harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala Unit Kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 19

Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, mencakup:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 20

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan

- j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 21

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus melalui koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan.

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Arsitektur SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

Pasal 23

- (1) Unit Kerja yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib membentuk meja layanan.
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menerima telepon;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi secara berkala.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 24

Manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 25

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. analisis;
- c. pengendalian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 26

Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 27

Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:

- a. pengelolaan arsitek data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data; dan
- e. kualitas data.

Pasal 28

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 29

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

- (3) Setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib memiliki kompetensi dasar di bidang teknologi informasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar-dasar teknologi informasi.
- (4) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan setiap Unit Kerja yang memiliki layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Unit Kerja yang memiliki layanan, wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi.
- (6) Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian melalui koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi melakukan pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 31

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian

perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 32

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:
 - a. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - b. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (2) Layanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 34

Manajemen SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dilakukan audit teknologi informasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Kerja yang membidangi fungsi di bidang teknologi informasi melakukan evaluasi internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi informasi, serta pemantauan dan Evaluasi SPBE, dibentuk penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim koordinasi.
- (3) Keanggotaan penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi
Penyelenggara SPBE Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan

Pasal 37

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pimpinan Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris;
 - c. kelompok kerja kebijakan dan tata kelola;
 - d. kelompok kerja manajemen; dan
 - e. kelompok kerja pemantauan dan evaluasi.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- (4) Kelompok kerja kebijakan dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh pejabat dari Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (5) Kelompok kerja manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh pejabat dari Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terkait dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya SPBE.
- (6) Kelompok kerja pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dijabat oleh pejabat dari Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE; dan
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tim asesor internal SPBE yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Setiap Unit Kerja dan UPT harus menempatkan data dan/atau *server* di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan *server* dan *up-time server*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY